

## **PERAN HUKUM DALAM PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN KERJA GIG ECONOMY DI INDONESIA**

**Adristi Syakirah Emeldi, Miftah Rizka Humairah, Nazwa Aqilah**  
emeldiadristi@gmail.com, miftahrizka0@gmail.com, nazwa.aql@gmail.com  
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

### ***Abstract***

*The Gig Economy is currently one of the many options for generation Z to work, the problem that is currently occurring is still the lack of Government attention in providing adequate guarantees of protection for Gig Economy workers so that research needs to be conducted with the aim of How the Law Plays in Regulation and Job Protection for Gig Economy Workers in Indonesia. The methodology in this research is a type of literature review research by analyzing qualitative data from various scientific articles. The results of the research show that there is still minimal attention and role of the Indonesian government for Gig Economy players. This research has a positive impact on the development of science and shows that Gig Economy workers have the right to receive regulation and protection from the government in Indonesia.*

***Keywords: Gig Economy; Legal Role; Protection; Regulation***

### **Abstrak**

*Gig Economy* saat ini merupakan salah satu dari banyaknya pilihan bagi generasi Z untuk bekerja, permasalahan yang saat ini terjadi masih kurangnya perhatian Pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan yang cukup baik bagi para pekerja *Gig Economy* sehingga perlu diadakan penelitian yang mempunyai tujuan Bagaimana Peran Hukum Dalam Pengaturan dan Perlindungan Kerja Terhadap Pekerja *Gig Economy* di Indonesia. Metodologi dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kajian literatur dengan menganalisa data-data kualitatif dari berbagai artikel ilmiah. Adapun hasil pada penelitian menunjukkan masih minimnya perhatian serta peran pemerintah Indonesia bagi pelaku *Gig Economy*. Penelitian ini memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta gambaran bahwa para pekerja *Gig Economy* berhak mendapatkan pengaturan dan perlindungan dari pemerintah di Indonesia.

**Kata kunci : *Gig Economy; Peran Hukum; Perlindungan; Regulasi***

## A. Pendahuluan

Aktivitas manusia saat ini sangat dipermudah dengan adanya teknologi di era digital yang saat ini sedang berlangsung. Hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Dimulai pada masa pandemi Covid-19 yang memberikan dampak di banyak sektor, salah satunya yaitu sektor ekonomi yang selanjutnya menumbuhkan minat masyarakat untuk menjadi pekerja mandiri, salah satunya adalah *gig economy*. *Gig economy* merupakan pasar tenaga kerja yang berhubungan dengan pekerja kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (*freelancer*). Lingkungan pekerjaan ini menerapkan fleksibilitas dalam waktu dan tempat kerja. Di Indonesia, perkembangan *gig economy* ditandai dengan hadirnya para pekerja lepas pada bidang digital yang memiliki jumlah peminat yang cukup tinggi.<sup>1</sup> Pekerja yang menjadi bagian dari *gig economy* ini disebut dengan *Gig Workers*. Dalam modal dasar, pekerja mengadakan perjanjian formal dengan perusahaan berdasarkan permintaan misalnya, Uber untuk memberikan layanan jasa dan transportasi kepada klien Perusahaan.

Sistem kerja *gig economy* memiliki bentuk ekonomi yang ditopang oleh para pekerja lepas dan terikat oleh fleksibilitas tenaga kerja dalam memenuhi kewajiban bekerja. Hal ini sangat memungkinkan bagi individu untuk bekerja secara mandiri beban pekerjaan yang disediakan oleh organisasi, dimana mekanisme kerja formal yang diamati tidak ada, melainkan kontrak kerja yang diterapkan. Sistem kerja ini memiliki sisi positif bagi para pekerja, dimana dapat secara leluasa dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun, dari sisi negatifnya, fleksibilitas ini dapat menimbulkan ketidakpastian hasil dan ketidakjelasan pekerja.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Geovanni Nerissa Arviana, “Gig Economy: Definisi serta Dampaknya terhadap Pekerja dan Perusahaan”, terdapat dalam <https://glints.com/id/lowongan/gig-economy-adalah/>

<sup>2</sup> Afifa Yustisia Firdasanti, dkk, “Mahasiswa dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Lepas (Freelancer) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik”, Jurnal PolGov, Edisi

Diketahui melalui Badan Pusat Statistik tahun 2020, pekerja lepas di Indonesia berjumlah sekitar 5,89 juta orang. Adanya peningkatan yang sangat pesat terkait peminat *gig economy* sebenarnya tidak mengejutkan di era digital ini, dikarenakan pekerja lepas merupakan pekerjaan yang diprediksi akan menjadi salah satu bentuk sistem kerja yang akan hadir di masa depan terkhususnya dalam bidang digital.

Dengan berkembangnya *gig economy* di Indonesia serta banyaknya pelaku tersebut, dalam hal ini perlu diketahui bagaimana peran hukum dalam pengaturan dan perlindungan untuk para pekerja *gig economy* di Indonesia. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk pekerja *gig* berbasis aplikasi permintaan, seperti pekerja Gojek dan Grab. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Tetapi pada nyatanya, belum banyak yang mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan dan peraturan terkait *gig economy* di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bagaimana peran hukum dalam perlindungan dan pengaturan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa dimasa mendatang nantinya. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan judul **“Peran Hukum Dalam Pengaturan Dan Perlindungan Kerja *Gig Economy* Di Indonesia”**

## B. Metode Penelitian

Dalam hal ini, Penelitian menggunakan penelitian kajian pustaka (*systematic literatur review*). Penelitian bentuk kajian pustaka adalah hasil dari analisis berbagai informasi konseptual serta data-data kualitatif maupun kuantitatif dari

No. 1 Vol. 3, Garba Rujukan Digital Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021, hlm. 197.

berbagai artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu topik penelitian, untuk menghasilkan suatu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu (Marzali, 2017). Pengumpulan data kajian literatur dimuat melalui kajian pustaka dari sumber rujukan yang relevan dari jurnal dan buku yang telah dipublikasi sebelumnya untuk dianalisis dan diklasifikasi.

Penelitian kajian literatur memuat beberapa mekanisme tahapan. Tahapan kajian literatur meliputi pengumpulan artikel, reduksi artikel, display artikel atau penyusunan dan menata artikel-artikel tertentu, pembahasan dan penarikan kesimpulan (Asbar & Witarsa, 2020). Adapun sumber dari rujukan penelitian adalah jurnal nasional dan buku yang menjadi titik fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis penelitian diarahkan untuk menemukan teori dan pengetahuan terhadap penelitian sebelumnya melalui jurnal nasional dan buku. Data-data dianalisis dengan mengklasifikasi, menemukan perbedaan maupun kesamaan, memberikan pengamatan dan menggabungkan hasil tersebut.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Peran Hukum dalam Perlindungan Pekerja Gig Economy

Salah satu peran hukum yang diberikan kepada pekerja adalah perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum adalah tempat perlindungan, atau perbuatan (hal dan sebagainya) yang melindungi. Secara bahasa, kata perlindungan memuat elemen yang mirip dengan tindakan melindungi dan cara melindungi.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Pendapat ahli Satjipto Rahardjo ia memberikan definisi bahwa perlindungan hukum itu memberikan pengayoman atau panduan kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan terhadap masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh

hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup> Maka Perlindungan Hukum itu dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi individu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan ketertiban dan perdamaian.

Dewasa ini, terdapat situasi yang dikenal sebagai *gig economy*, dimana pekerjaan kontrak meningkat dalam jumlah besar di dunia digital. Wilson mengatakan, *gig economy* adalah pekerjaan yang bercirikan kontrak jangka pendek atau biasa disebut *freelance*, dimana pekerja dibayar berdasarkan jumlah pekerjaan yang mereka selesaikan di dunia digital, menjelaskan bahwa pendapatannya tidak tetap.<sup>5</sup> Di Indonesia fenomena *gig economy* telah terjadi, pada awalnya terlihat jelas pada industri transportasi online dan pekerja yang memiliki keterampilan khusus. Tidak hanya itu *gig economy* juga mulai berkembang di industri kreatif dan *start-up*.<sup>6</sup> Terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan konteks *gig economy* antara lain:

1. **Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945** menyatakan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan hak dan kewajibannya*". Hal tersebut mengandung arti bahwa seluruh warga negara, termasuk pekerja *Gig*, memiliki persamaan hak dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, meliputi hak atas

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI). Edisi Kedua, Cetakan 1.(Jakarta: Balai Pustaka ,1991), hlm 595

<sup>4</sup> Qurani Dewi Kusumawardani, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online*, (Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19, No. 1 2019), hlm 11

<sup>5</sup> Dian Fatmawati, M. Falikul Isbah, & Amelinda Pandu Kusumaningtyas, *Pekerja Muda dan Ancaman Deskillng-Skill Trap di Sektor Transportasi Berbasis Daring*, (Jurnal Studi Pemuda Vol.8, No. 1, Juni 2019), hlm 29.

<sup>6</sup> Yeni Nuraeni, *ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (ANALYSIS OF THE INDONESIAN LABOR LAW IN FACING THE CHALLENGES OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0)*, (Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 15 No. 1,2020), hlm 21.

perlindungan dan penghargaan atas layanan yang mereka berikan.

2. **Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945** menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya*". Hal tersebut mengandung arti bahwa pekerja *Gig* mempunyai hak untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka hingga properti yang mereka miliki. Pekerja *Gig* sekaligus berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman yang menakutkan.<sup>7</sup>

Perkembangan *gig economy* di Indonesia memberikan nilai positif terhadap perekonomian dan masyarakat. Namun, *gig economy* juga menimbulkan permasalahan, khususnya terkait status hukum dan perlindungan pekerja *Gig*. Kenyataannya, pekerja *gig economy* tidak mempunyai hak dan perlindungan yang setara dengan pekerja dengan status pekerjaan tetap. Mereka tidak diberi upah minimum, jaminan sosial, dan hak untuk membentuk serikat pekerja. Namun status ini seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai hak dan perlindungan pekerja. Pasalnya, Indonesia belum memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan pekerja *gig economy*. Pekerja *gig economy* harus mempunyai hak yang sama dengan pekerja reguler, termasuk upah yang adil, jaminan sosial, dan hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Namun, pekerja *gig* di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan beberapa peraturan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Ketenagakerjaan dapat melindungi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Walaupun pekerja *gig* dianggap

<sup>7</sup> Qolbi Hanif Fadhlulloh, Aidul Fitriadi Azhari & Rizka, *Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy Di Indonesia, Belanda, dan Inggris*, (Jurnal Fundamental Vol. 12 No. 2. Juli-Desember 2023) hlm 307-322

sebagai mitra, tetapi mereka masih memiliki hak-hak sebagai pekerja seperti jaminan sosial dan lingkungan kerja yang aman.

2. Pekerja *gig* dapat dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Dalam hal ini, pekerja *gig* mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada pelanggannya yang aman dan berkualitas.
3. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk pekerja *gig* berbasis aplikasi permintaan, seperti pekerja Gojek, Grab dan Uber. Salah satunya adalah **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor** yang digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Selain itu, platform digital yang digunakan oleh para mitra *gig economy* juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak nya.<sup>8</sup> Banyak sekali kerentanan yang memungkinkan untuk terjadi dan dibiarkan oleh negara karena status tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh negara. Kerentanan itu pula yang menjadikan pekerja *Gig* seperti warga negara kelas dua, karena tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya regulasi yang memuat perlindungan bagi pekerja *Gig*, maka secara hukum hak dan kewajiban pekerja *Gig* dapat dilindungi.<sup>9</sup>

## 2. Perkembangan *gig economy* di Indonesia

*Gig economy* atau kegiatan ekonomi yang berdasarkan permintaan<sup>10</sup> ini muncul dikarenakan pengaruh industry 4.0 dan dapat dikategorikan baru di Indonesia serta bagi masyarakatnya. Sebenarnya *gig economy* bukan lah hal baru bagi

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm . 307-322

<sup>9</sup> Ari Hernawan, Arif Novianto & Yeremias T. Keban, *Mendorong Kerja Layak dan Adil bagi Pekerja Gig: Kajian Awal tentang Ekonomi Gig di Indonesia*, (IGPA Press : Yogyakarta, 2021). hlm 22

<sup>10</sup> Khristian Edi Nugroho Soebandrija, Laila Refiana Said, Prio Utomo, Rifda Nabila."GIG Economy Concepts, Opportunities and Challenges" (2021). Hal. 10.

negara-negara maju di era industri 4.0. Menurut Sejarah, *gig economy* telah berkembang di Amerika sejak tahun 2005 dan telah mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan, hingga 2015 diketahui pertumbuhan *gig economy* di Amerika mencapai 15 persen, namun di beberapa negara berkembang seperti Indonesia *gig economy* tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Mengutip pernyataan Vishal Tulsian, direktur utama PT Bank Amar Indonesia, Ia menyatakan peningkatan *gig economy* di Indonesia dapat disebabkan oleh adanya faktor efisiensi biaya rekrutmen serta ide-ide baru yang dimunculkan oleh para *gig workers*.<sup>11</sup>

Bermula pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia yang membawa pengaruh besar dan juga dampak yang dapat dirasakan semua orang di banyak sektor salah satunya termasuk sektor ekonomi, setidaknya sebanyak 1,7 juta penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan akibat pandemi tersebut (Saputera, 2020). Terdapat pula kebijakan baru yang menetapkan *work from home* (WFH) serta adanya era baru yang menjadikan para tenaga kerja menjadi semakin dekat dengan teknologi di setiap aktivitas. Yang kemudian menyebabkan banyaknya masyarakat sebagai tenaga kerja yang berminat menjadi pekerja mandiri, salah satu bentuk dari pekerja mandiri itu yakni *gig economy* sebagai contohnya yaitu *freelancer*, kontraktor mandiri, *project-based worker* dan lain-lain (Rouse, 2019).<sup>12</sup>

*Gig worker* mendapatkan kelebihan fleksibilitas dalam pekerjaannya dan juga mengurangi kontak fisik mengingat sedang berlangsungnya pandemi Covid-19 pada saat itu.<sup>13</sup> Adapun di masa sekarang *gig economy* membawa manfaat terutama dalam pengeluaran upah jangka panjang

dan memungkinkan bagi perusahaan menginvestasikan waktu dan modal dalam pengembangan dan inovasi. Menurut Masakazu, dkk (2023) perkembangan dalam aspek teknologi salah satunya pada *gig economy* menjadikan peran digital dan media sosial berpengaruh dalam prediksi perkembangannya. *Gig economy* diperkirakan akan terus berkembang mengingat beberapa faktor yaitu:

1. Efektif dan efisien

*Gig worker* akan mendapatkan bayaran untuk pekerjaan yang telah mereka selesaikan dan akan mempermudah para *gig worker* dalam mendapatkan uang sehingga *gig economy* dianggap cukup efisien dan perusahaan tidak lagi perlu mempekerjakan seorang di kantor dan menggajinya setiap bulan dan juga dapat memilih para pekerja untuk dipekerjakan paruh waktu atau pekerja untuk mengurus proyek tertentu.

2. Mempermudah mendapat pekerjaan

Para tenaga kerja yang merasa kesulitan untuk mendapat pekerjaan tetap yang digaji secara bulanan dapat memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi terkait pekerjaan mereka kepada para pengguna jasa mereka sehingga memudahkan para pencari lowongan pekerjaan

Adapun kelebihan serta kekurangan *gig economy* dari sisi pekerja yaitu derajat fleksibilitas tenaga kerja yang tinggi yang memberikan keleluasaan untuk menyelesaikan pekerjaannya kapan saja dan dimana saja. Perusahaan juga mendapat dorongan efisiensi dan tetap menjaga perputaran roda ekonomi, sedangkan kekurangannya yaitu *gig economy* ini tidak memberikan kepastian dan kerentanan pekerjaan.<sup>14</sup> Perusahaan juga akan menjadi sulit untuk mencari tenaga kerja yang ingin bekerja *full-time* karena tentunya akan membutuhkan waktu dan tenaga yang akan sulit dalam hal adanya kebutuhan yang mendesak.

Selain itu *gig economy* juga memiliki

<sup>11</sup> Murti Ali Lingga, Erlangga Djumena. “Milennial dan “Gig Economy” di Era Industri 4.0”. (2018)

<sup>12</sup> Kadek Masakazu, Ersi Sisdianto, Gede Suwardika, Dhimas Setyo Nugroho. “Peran Digital Freelancer Marketplace dan Media Sosial Terhadap Perkembangan *Gig Economy Worker*” (2023). Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Vol. 15 No. 1 Hal. 215.

<sup>13</sup> Hilman Hanivan, Suryo Adi Rakhmawan. “GIG ECONOMY DURING PANDEMIC IN EAST JAVA”, (2023) East Java Economic Journal Vol. 7 No. 1 (2023): 69-89. Hal. 70

<sup>14</sup> Afifa Yustisia. Mahasiswa dan Gig Economy: “Kerentanan pekerja sambilan (freelance) di kalangan tenaga kerja terdidik”. 2021. Jurnal PolGov 3(1):195—234. Hal. 196.

kelebihan berupa dapat meraup pemasukan lebih besar dengan menyesuaikan antara pengalaman *gig worker* dan juga proyek yang dapat ia kerjakan, dapat dikerjakan di mana saja dan kapan saja karena para *gig worker* tidak terikat dengan aturan tempat dan waktu kerja maka *gig worker* dapat menyelesaikan pekerjaan mereka di mana pun dan juga para *gig worker* dapat meningkatkan *skill* atau kemampuan di berbagai bidang mengingat bahwa mereka memiliki fleksibilitas waktu yang tinggi dalam pekerjaannya menjadikan mereka dapat mempelajari kemampuan baru lainnya.

Di samping kelebihanannya tentu saja terdapat kekurangan dari *gig economy* itu sendiri seperti; pekerja dapat mengalami *burnout* atau kelelahan dalam hal mengerjakan beberapa proyek sekaligus tentunya para pekerja dihadapkan dengan tenggat dan juga tantangan dari proyek yang dikerjakannya sekaligus, pekerja juga tidak mendapatkan bonus maupun tunjangan apapun sehingga mereka harus menanggungnya sendiri mengingat tidak adanya pendapatan tetap yang diperoleh.

#### D. Simpulan

Di Indonesia fenomena *gig economy* telah berlangsung, pada awalnya terlihat jelas pada industri transportasi online dan pekerja yang memiliki keterampilan khusus. Tidak hanya itu, *gig economy* juga terus berkembang di industri kreatif dan *start-up*. Saat ini pekerja *gig economy* tidak mempunyai hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja dengan status pekerjaan tetap. Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan pekerja *gig economy*. Banyak sekali kerentanan yang memungkinkan untuk terjadi dan dibiarkan oleh negara karena status tidak adanya perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya regulasi yang memuat perlindungan bagi pekerja *Gig*, maka secara hukum hak dan kewajiban pekerja *Gig* dapat dilindungi.

Pada masa pandemi Covid-19. Sektor ekonomi menjadi salah satu dari sektor yang juga terkena dampaknya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan dengan diberlakukannya era normal baru maka masyarakat juga semakin dekat dengan teknologi. banyak pula masyarakat yang berminat dengan pekerja mandiri, salah satu bentuknya yaitu *gig economy*. Menjadi *gig worker* memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi pekerjaannya dalam hal tempat dan waktu serta meringankan perusahaan dalam hal efisiensi biaya rekrutmen. Namun kekurangan dari menjadi *gig worker* itu sendiri yaitu pekerja dapat mengalami *burnout* atau kelelahan apabila mengambil beberapa proyek sekaligus dan juga tidak mendapatkan bonus maupun tunjangan.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Hernawan A, Novianto A, & T Yeremias, 2021, *Mendorong Kerja Layak dan Adil bagi Pekerja Gig: Kajian Awal tentang Ekonomi Gig di Indonesia*, IGPA Press: Yogyakarta. hlm 22

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1991, Edisi Kedua, Cetakan 1, Jakarta: Balai Pustaka

Soebandrija K.E.N, Said L.R, Utomo P, Nabila R, 2021, “GIG Economy Concepts, Opportunities and Challenges”, Diandra Kreatif, Yogyakarta

##### Jurnal

Afifa Yustisia Firdasanti, “Mahasiswa dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Lepas (Freelancer) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik”, Jurnal PolGov, Edisi No. 1 Vol. 3, Garba Rujukan Digital Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021, hlm. 197.

Fadhlulloh, H.Q, Azhari, A.F & Rizka, *Perbandingan Kedudukan Hukum Pekerja Gig Economy Di Indonesia, Belanda, dan Inggris*. Jurnal Fundamental. 12 (2) 307-322, 2023

Fatmawati, D. Isbah. M.F, & Kusumaningtyas, P.A, *Pekerja Muda dan Ancaman Deskilling-Skill Trap di Sektor Transportasi Berbasis Daring*. Jurnal Studi Pemuda 8 (1), 2019

Hanivan H, Rakhmawan S.A, “GIG ECONOMY DURING PANDEMIC IN EAST JAVA”, East Java Economic Journal Vol. 7 No. 1; 69-89, 2023

Kusumawardani, D.Q, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik Di Media Online*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 2019

Masakazu K, Sisdianto E, Suwardika G, Nugroho D.S. “Peran Digital Freelancer Marketplace dan Media Sosial Terhadap Perkembangan *Gig Economy Worker*” Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Vol. 15 No. 1, 2023

Nuraeni, Y. *ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (ANALYSIS OF THE INDONESIAN LABOR LAW IN FACING THE CHALLENGES OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0)*, Jurnal Ketenagakerjaan. 15(1), 2020

Yustisia A., Mahasiswa dan Gig Economy: “Kerentanan pekerja sambilan (freelance) di kalangan tenaga kerja terdidik”. Jurnal PolGov 3(1):195—234, 2020

## Artikel

Saham Online Indonesia, Gig Economy: Perkembangan, Kelebihan, dan Kekurangannya, <https://www.sahamonline.id/2022/06/gig-economy-perkembangan-kelebihan-dan.html>, diakses pada 27 Mei 2024

Lingga, M.A., Milenial dan “Gig Economy” di Era Industri 4.0., <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/15/200900526/milenial-dan-gig-economy-di-era-industri-4.0>, diakses pada 27 Mei 2024